

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik registrasi kartu perdana prabayar yang dilakukan di Konter Sanca Cell dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain dilakukan dengan dua jenis yaitu dengan izin pemilik Kartu Keluarga dan tanpa izin pemilik Kartu Keluarga. Penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar dengan seizin pemiliknya yang dilakukan pembeli dengan meminjam temannya yang juga berada di Konter Sanca Cell. Pembeli tersebut mengantar ke rumah temannya untuk mengambil Kartu Keluarga dan digunakan untuk meregistrasi kartu perdana prabayar. Penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk digunakan meregistrasi kartu perdana prabayar dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan pembeli dengan menghubungi saudaranya lewat *WhatsApp* untuk meminjam Kartu Keluarganya namun tidak ada kejelasan untuk apa Kartu Keluarga tersebut digunakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik registrasi kartu perdana prabayar menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain yaitu pemilik, karyawan dan pembeli di Konter Sanca Cell.

2. Praktik registrasi kartu perdana prabayar yang dilakukan di Konter Sanca Cell dengan menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain diperbolehkan dengan seizin pemiliknya dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 namun apabila tidak seizin pemiliknya maka tidak diperbolehkan. Penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar dengan seizin pemiliknya ataupun tidak izin, tidak diperbolehkan dalam Pasal 153 Ayat (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
3. Kartu Keluarga merupakan barang-barang yang bernilai (*al mutaqqawwin*). Dalam fiqh muamalah penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar dengan tanpa seizin pemiliknya tidak adanya persetujuan dari pemiliknya tidak diperbolehkan karena adanya unsur *gaṣab*. Dalam *maqāṣid syarī'ah* penggunaan Kartu Keluarga untuk registrasi kartu perdana prabayar tanpa seizin pemiliknya tidak terpenuhinya etika bermuamalah yaitu kejujuran (*as-shiddiq*) karena telah menyalahgunakan privasi seseorang. Islam telah mengajarkan untuk menjaga privasi seseorang dan Islam tidak memperbolehkan menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Selain itu, Islam menganjurkan untuk *ta'awun* dalam perbuatan yang baik.

## **B. Saran**

1. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyarankan kepada pihak pembeli supaya mendaftarkan kartu perdana prabayar dengan menggunakan Kartu Keluarga milik sendiri dan tidak sering

menggonta-ganti kartu perdana prabayar agar Kartu Keluarga masih bisa digunakan.

2. Diharapkan untuk pihak pembeli supaya mematuhi peraturan dan memiliki kesadaran hukum yang berlaku. Diharapkan untuk penjual memberikan pengarahan kepada pembeli yang kurang paham mengenai registrasi kartu perdana prabayar.
3. Diharapkan untuk pihak pembeli meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik Kartu Keluarga yang akan digunakan untuk registrasi kartu perdana prabayar. Diharapkan untuk pihak penjual tidak membantu mendaftarkan kartu perdana prabayar apabila Kartu Keluarga bukan milik pembeli sendiri.